



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:-----

I WAYAN SOMA : Tempat lahir di Sental Kawan, tanggal 31 Desember 1963, NIK 5105013112630051, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, alamat/tempat tinggal Banjar Sental Kawan, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;-----

NI MADE SUKARMI : Tempat lahir di Sental Kawan, tanggal 31 Desember 1969, NIK 5105017112680098, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Alamat Banjar Sental Kawan, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;-----

Yang dalam hal ini disebut sebagai Para Pemohon;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

- Telah membaca berkas perkara ini;-----
- Telah membaca permohonan Para Pemohon;-----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ;-----
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan tanggal 10 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Januari 2018 dibawah register perkara Nomor: 7/Pdt.P/2018/PNSrp, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dengan ini hendak mengajukan permohonan dengan alasan- alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Sental Kawan pada Tanggal 14 Juni 1987 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 328/KW.MP/Capil/08, Tanggal 14 Juli 2008, yang diterbitkan oleh kantor Dinas Pencatatan sipil Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) anak
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke 3 (tiga) telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan

Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2018/PN Srp

halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor 593/L.I.IP/Capil/08 Tanggal 14 Juli 2008 atas nama I

KOMANG APRIANA;-----

- Bahwa Nama, tempat dan tahun lahir anak Para Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak para Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Nama, tempat dan tahun lahir anak Para Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah;-----
- Bahwa Nama, tempat dan tahun lahir anak Para Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 593/L.I.IP/Capil/08, Tanggal 14 Juli 2008 atas nama I KOMANG APRIANA, lahir di SENTAL KAWAN pada tanggal 11 April 2000 sedangkan Nama, tempat dan tahun lahir anak Para Pemohon yang tertulis di semua Ijazahnya adalah I KOMANG APRI TANGKAS KORI AGUNG, lahir di PED pada tanggal 11 April 1999;-----
- Bahwa kesalahan penulis dari Nama, tempat dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Para Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas dokumen kependudukan anak Para Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Nama, tempat dan Tahun Lahir tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;-----
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama, tempat dan tahun lahir anak Para Pemohon yang bernama I KOMANG APRIANA dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor : 593/L.I.IP/Capil/08, Tanggal : 14 Juli 2008 dari semua yang tertulis I KOMANG APRIANA lahir di SENTAL KAWAN pada tanggal 11 April 2000 menjadi I KOMANG APRI TANGKAS KORI AGUNG lahir di PED pada tanggal 11 April 1999;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama, tempat dan tahun lahir anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil

Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2018/PN Srp

halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama, tempat dan tahun lahir anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 593/L.I.IP/Capil/08, Tanggal : 14 Juli 2008;-----
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri;-----

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan ada perubahan atas permohonannya, yaitu pada identitas alamat/tempat tinggal Banjar Sental Kawan, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, menjadi alamat/tempat tinggal Banjar Sental Kawan, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, nomor : 328/KW.NP/Capil/08 antara I Wayan Soma dengan Ni Made Sukarmi, tertanggal 14-Juli-2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 593/L.I.NP/Capil/08, atas nama I Komang Apriana, tertanggal 14 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-2;-----
3. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga, Nomor : 5105011807078335, tertanggal 10 Agustus 2015, atas nama kepala keluarga I Wayan Soma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-3;-----
4. Asli Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 474/482/2010/Pem, tertanggal 10-Januari-2018, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Ped, Kecamatan

Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2018/PN Srp

halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Penida, Kabupaten Klungkung bukti tersebut telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-4;-----

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, Tahun Pelajaran 2012/2013, tertanggal 8-Juni-2013, atas nama I Komang Apri Tangkas Kori Agung yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanda Kepala Sekolah SD Negeri 4 Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan fotokopi dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-5;-----
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Tahun Pelajaran 2015/2016, tertanggal 11-Juni-2016, atas nama I Komang Apri Tangkas Kori Agung yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanda Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan fotokopi dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-6;-----
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105013112630051, , atas nama I Wayan Soma, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan fotokopi dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-7;-----
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105017112680098, atas nama Ni Made Sukarmi, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan fotokopi dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-8;-----
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 188/753/2010/Pem, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan fotokopi dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-9;-----

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Para Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu : -----

1. Saksi I Kadek Paneda Saputra;-----
2. Saksi Ni Luh
Sabjuniwati;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;-----

Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2018/PN Srp

halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-9, serta 2 (dua) orang saksi yaitu I Kadek Paneda Saputra dan Ni Luh Sabjuniwati;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon bertempat tinggal di Br Sental Kawan, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung (bukti P-1 dan P-3) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, disamping itu materi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah mengenai perbaikan nama anak Para Pemohon dan tahun lahir anak Para Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa anak Para Pemohon lahir di Ped, 11 April 1999 dan diberi nama I Komang Apri Tangkas Kori Agung (vide bukti P-4);-----
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon juga telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.379/LI/Capil/2011(Vide P-5);-----
- Bahwa pada Akta kelahiran Pemohon Nomor 593/LI.NP/Capil/08, tertulis I Komang Apriana dan lahir di Sental Kawan, 11 April 2000;-----
- Bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi ;-----
- Bahwa berdasarkan surat keterangan nomor 188/753/2010/Pem bahwa I Komang Apriana dengan I Komang Apri Tangkas Kori Agung adalah orang

Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2018/PN Srp

halaman 5



yang sama dengan di Ijazah Sekolah Dasar tahun 2012/2013 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/2016;-----

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama, tempat lahir dan tahun lahir anak para pemohon adalah guna kepentingan anak para pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama Pemohon, tempat lahir dan tahun lahir anak para pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran agar sama dengan yang tertulis pada Ijazah maupun surat lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) Para pemohon yaitu Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama, tempat dan tahun lahir anak Para Pemohon yang bernama I KOMANG APRIANA dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor : 593/L.I.P/Capil/08, Tanggal : 14 Juli 2008 dari semua yang tertulis I KOMANG APRIANA lahir di SENTAL KAWAN pada tanggal 11 April 2000 menjadi I KOMANG APRI TANGKAS KORI AGUNG lahir di PED pada tanggal 11 April 1999 , akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyebutkan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional tidak memerlukan penetapan pengadilan tetapi cukup dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melakukan permohonan perbaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, akan tetapi dikarenakan pencatatan akta kelahiran tersebut telah dilakukan, maka untuk menjamin kebenaran data maka, perlu di periksa oleh Pengadilan yang dapat memeriksa kebenaran data Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali,

Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2018/PN Srp

halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diperluas maknanya, sehingga perbaikan akta kelahiran tersebut haruslah dianggap sebagai perubahan nama, tempat lahir dan tahun lahir Anak Para Pemohon termasuk redaksional penulisan didalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut berkaitan dengan perubahan nama, tempat kelahiran dan tahun kelahiran dalam akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Anak Para Pemohon lahir di Ped, tanggal 11 April 1999 dan diberi nama I Komang Apri Tangkas Kori Agung namun di Akta Kelahiran Nomor 593/L.I.IP/Capil/08, tertulis lahir di Sental Kawan, tanggal 11 April 2000 diberi nama I Komang Apriana;

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon juga telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 593/L.I.NP/Capil/08 (Vide P-2);

Menimbang, bahwa setelah bersekolah nama, tempat lahir dan tahun lahir anak Para Pemohon pada ijasahnya tertulis I Komang Apri Tangkas Kori Agung dan lahir di Ped, 11 April 1999;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan tersebut anak Para Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama, tempat lahir dan tahun lahir adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama, tempat lahir

Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2018/PN Srp

halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun lahir anak para Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran agar sama dengan yang tertulis pada Ijasah maupun surat lain;-----

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk anak para Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama, tempat dan tahun lahir anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama, tempat dan tahun lahir anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 593/L.I.P/Capil/08, Tanggal : 14 juli 2008, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan nama, tempat lahir dan tahun lahir anak para pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama Pemohon dan tempat lahir dan Tahun Lahir tersebut pada pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2018/PN Srp

halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;-----

Mengingat ketentuan 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama, tempat dan tahun lahir anak Para Pemohon yang bernama I KOMANG APRIANA dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor : 593/L.I.IP/Capil/08, Tanggal : 14 Juli 2008 dari semua yang tertulis I KOMANG APRIANA lahir di SENTAL KAWAN pada tanggal 11 April 2000 menjadi I KOMANG APRI TANGKAS KORI AGUNG lahir di PED pada tanggal 11 April 1999;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama, tempat dan tahun lahir anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama, tempat dan tahun lahir anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 593/L.I.IP/Capil/08, Tanggal : 14 Juli 2008;-----
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.571.000,00 (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Pebruari 2018, oleh Ida Ayu Masyuni, S.H. M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim yang sama, dengan dibantu oleh I Nyoman Darmo

Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2018/PN Srp

halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijogo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri pula oleh Para Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Nyoman Darmo Wijogo, S.H

Ida Ayu Masyuni, S.H.M.H,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
2. ATK -----	Rp. 50.000,00
3. PNBPN -----	Rp. 5.000,00
4. Relas/panggilan-----	Rp. 450.000,00
5. Biaya Sumpah-----	Rp. 25.000,00
5. Materai -----	Rp. 6.000,00
<u>6. Redaksi -----</u>	<u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah-----	Rp.571.000,00

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2018/PN Srp

halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)